



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 170.5.Pj/KS.01.01/BPA/2021

Nomor : 283.2/SDM.05.PKS/Sek-Prov/33/V/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-05-2021), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. Susetyo Edi Prabowo** : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Cisitua Lama No. 37 Bandung 40135, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sri Lestariningsih** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Veteran No. 1A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen dan administrasi serta memiliki lisensi dan akreditasi kegiatan Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 687/K.1/PDP.09/2018;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk kerja sama penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- d. Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan selama 70 hari dimulai dengan *Massive Open Online Course* (MOOC) pada 17 Mei 2021 dan dilanjutkan dengan *distance learning* pada 28 Juli 2021 sampai dengan 16 November 2021;
- e. Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil berjumlah 45 orang Golongan III;
- f. Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil melalui metode *distance learning* dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (3). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (4). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- (5). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp. 0,00,- (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (6). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/Pdp.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yaitu penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - b. Menetapkan jadwal pelatihan;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia profesional (tenaga pengajar, *coach* dan penguji);
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan (alat penunjang pelatihan, paket data internet bagi peserta);
 - e. Memfasilitasi proses registrasi peserta melalui SMARTBANGKOM LAN;
 - f. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan;
 - g. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pelatihan.

- (2). **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Menyediakan peserta pelatihan;
 - Menyediakan data peserta pelatihan;
 - Menyediakan mentor;
 - Menyediakan penceramah untuk mata pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL);
 - Menyampaikan nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT);
 - Menyampaikan nilai sikap perilaku pada masa habituasi (rehat kampus);
 - Menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan jumlah peserta dan peraturan yang berlaku.
- (3). **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
- Menerima data peserta pelatihan;
 - Menerima informasi mentor;
 - Menerima informasi penceramah untuk mata pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL);
 - Menerima nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT);
 - Menerima nilai sikap perilaku pada masa habituasi (rehat kampus).
- (4). **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- Menerima pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - Menerima jadwal pelatihan;
 - Menerima informasi sumber daya manusia profesional (tenaga pengajar, *coach* dan penguji);
 - Menerima fasilitas sarana dan prasarana pelatihan (alat penunjang pelatihan, paket data internet bagi peserta);
 - Menerima fasilitas proses registrasi peserta melalui SMARTBANGKOM LAN;
 - Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan;
 - Menerima laporan hasil penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 4

BIAYA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- Biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pelatihan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebesar 45 orang x Rp. 5.260.000,-
= Rp. 236.700.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Biaya dan penyelenggaraan pelatihan ini dikelola langsung oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin, termin kesatu sebesar 75% pada saat dimulainya *distance learning* dan termin kedua sebesar 25% pada saat seminar aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.
- Apabila peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran dimaksud dilakukan sejumlah peserta yang dikirim.

Pasal 5
MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam naskah perjanjian baru.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan:

- (1). **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2). **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1). Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian habis;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis; atau
 - c. Tidak terlaksananya kegiatan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian;
 - d. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2). Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1). Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2). Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - e. Gangguan jaringan yang berdampak luas.

- (3). Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);
- (4). Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung.

Pasal 9

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2). Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1). Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Alamat : Jl. Cisitua Lama No. 37 Bandung 40135
Koordinator : Wien Evayanti Redina
Telepon : 08122137104
Email : redina10@yahoo.com

b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Veteran No. 1A Semarang
Koordinator : Suparman, S.E., M.Si.
Telepon : 081325011212
Email : sdmkpujateng@gmail.com

- (2). **PARA PIHAK** dapat merubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

Pasal 11

PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum/Amandemen* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2). Pencantuman dan penggunaan logo dan identitas instansi/lembaga/perusahaan termasuk di dalamnya pejabat dan pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama wajib diketahui dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
A. Susetyo Edi Prabowo

PIHAK KEDUA

Sri Lestariningsih